



WALI KOTA SERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 49 TAHUN 2021

TENTANG

KEWAJIBAN PENGISIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARAAN
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta adanya perubahan pengisian dan penyampaian pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara secara efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kewajiban Pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Serang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

7. Peraturan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEWAJIBAN PENGISIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG.

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Serang.
3. Perangkat Daerah adalah adalah Pemerintah Daerah yang terdiri Kepala Daerah sebagai unsur Eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Legislatif yang dalam melaksanakan tugasnya selalu mencerminkan kemitraan.
4. Walikota adalah Walikota Serang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Serang.
6. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di lingkungan Pemerintah Kota Serang baik dieksekutif maupun dilegislatif atau pejabat lain yang bertugas dan fungsinya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
7. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
8. Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah harta benda yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri dan anak yang masi menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh Penyelenggara Negara sebelum, selama dan setelah memegang jabatan.
9. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/ataubentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
10. Wajib lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah pejabat yang ditetapkan oleh pimpinan instansi/lembaga yang bersangkutan untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaan.
11. Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah Unit yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggara Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

BAB II

BAB II

TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 2

- (1) Pengisian LHKPN secara elektronik oleh Wajib Lapo LHKPN melalui alamat www.elhkpn.kpk.go.id atau petunjuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Lapo LHKPN mendaftarkan diri kepada Unit Pengelola LHKPN Kota Serang pada saat pertama kali melaksanakan pelaporan untuk kemudian didaftarkan sebagai Wajib LHKPN.

Pasal 3

- (1) Pengisian LHKPN kepada KPK pada saat :
 - a. pengangkatan sebagai Pejabat Wajib Lapo LHKPN pada saat pertama kali menjabat;
 - b. pengangkatan kembali sebagai Pejabat Wajib Lapo LHKPN setelah berakhir masa jabatan atau pensiun; atau
 - c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Pejabat Wajib Lapo LHKPN.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai Pejabat Lapo LHKPN.

Pasal 4

- (1) Penyampaian LHKPN selama wajib Lapo LHKPN menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun 1 (satu) sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 (satu) Januari sampai tanggal 31 (Tiga puluh satu) Desember tahun berkenaan.
- (2) Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) Maret tahun berkenaan.

Pasal 5

Bagi Wajib Lapo LHKPN yang baru pertama kali menyampaikan, surat kuasa atas nama Wajib Lapo LHKPN, pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan yang berusia di atas 17 (tujuh belas) tahun dikirimkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Deputi Bidang Pencegahan KPK.

BAB III

KEWAJIBAN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 6

Pasal 6

- (1) Penyelenggara Negara wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN.
- (2) Selain wajib bagi Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6, penyampaian LHKPN diwajibkan kepada :
 - a. pejabat eselon II;
 - b. pejabat eselon III yang menjabat Kepala Perangkat Daerah/Kepala Bagian/Kepala Bidang.
 - c. pimpinan Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. lurah;
 - e. auditor dan pengawas penyelenggara Pemerintah Daerah;
 - f. pejabat yang mengeluarkan perijinan;
 - g. pejabat/kepala unit pelayanan masyarakat;
 - h. pejabat pembuat regulasi.
- (3) Penyelenggara wajib lapor sesuai pada ayat (2) dilakukan secara bertahap.

BAB IV

UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 7

- (1) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pengawasan, unsur kepegawaian dan unsur dinas terkait.
- (3) Dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat yang berada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- (4) Unit Pengelola LHKPN dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan pendataan kepada Penyelenggara Negara yang wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota Serang;
 - b. melakukan sosialisasi dan memberikan pendampingan tatacara pengisian LHKPN baik kepada Pengelola di masing-masing Perangkat Daerah/Badan Usaha Milik Daerah/Bagian/Kelurahan atau Unit Kerja maupun Penyelenggara yang bersangkutan;
 - c. mengkoordinir dan mengelola LHKPN bagi Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kota Serang;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan pengelola LHKPN kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Pasal 8

- (1) Pengelola LHKPN Perangkat Daerah/Badan Usaha Milik Daerah/Bagian/Kelurahan atau Unit Kerja dilaksanakan oleh pejabat yang membidangi kepegawaian.
- (2) Tugas Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengumpulkan dan mengkoordinir LHKPN di masing-masing Perangkat Daerah/Badan Usaha Milik Daerah/Bagian/Kelurahan atau Unit Kerja.
- (3) Hasil pengumpulan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Unit Pengelola LHKPN Kota Serang.

Pasal 9

- (1) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dilakukan pembekalan secara intensif oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK Republik Indonesia.
- (2) Unit Pengelola LHKPN merupakan kepanjangan tangan dari KPK Republik Indonesia dalam membantu sosialisasi dan memberikan pendampingan mengenai pengisian LHKPN bagi Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kota Serang.

BAB V

SANKSI

Pasal 10

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 ayat (2) yang tidak melaksanakan kewajiban untuk menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penangguhan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan/atau
 - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan/atau
 - c. pembebasan dari jabatan.

BAB VI

TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 11

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :

a. diberikan

- a. diberikan peringatan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing peringatan selama 14 (empat belas) hari; dan
 - b. jika sampai batas waktu peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Wajib Laporan tersebut diberikan sanksi.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan/atau Peraturan Perundang-undang lainnya.
- (3) Sebelum penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Serang.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 11 Januari 2021
WALIKOTA SERANG,

Ttd.

SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 12 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

Ttd.

NANANG SAEFUDIN
BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2021 NOMOR 114

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd.

Drs. SUBAGYO, M.Si
NIP. 19740910 199303 1 002